



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 19 September 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Usaha Gawang Cor, tempat tinggal xxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan :

TERGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 24 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 491/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 09 Oktober 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI selama 9 bulan setelah itu tinggal bersama di

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI ; dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** , laki-laki, umur 4 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam rukun dan harmonis akan tetapi mulai 2 minggu setelah menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar saat Tergugat tidak cocok dengan masakan Penggugat;
 - b) Tergugat sering meminta uang ke Penggugat dan saat Penggugat tidak memberikan uang, Tergugat sering marah dan berkata kasar
 - c) Tergugat sering bermain judi online;
 - d) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan: Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat memutuskan untuk mengusir Tergugat dari rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 7 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 10 Januari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/67/419.611/2024 NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, di Keluarkan oleh Kelurahan Tempurejo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx tanggal 09 Oktober 2024 atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI** 1, tempat dan tanggal lahir Kediri 27 Jul. 1985, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 9 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah dan punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak wal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena hal-hal yang sepele seperti ketika masakan Penggugat tidak cocok dengan selera Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan saat Penggugat tidak bisa memberi, Tergugat sering marah dan berkata kasar;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI** 2 tempat dan tanggal lahir Kediri 10 Feb. 1971, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2020 dan punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering beselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat dan Ketika Penggugat tidak bisa memberi, Tergugat justru marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat sehingga masalah ekonomi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sepele, Tergugat sering marah-marah seperti ketika masakan Penggugat tidak cocok dengan selera Tergugat;
2. Bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan jika Penggugat tidak memberi, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar;
3. Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
4. Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat sudah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi disebabkan masalah ekonomi, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Dalil Yang Diakui

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 09 Januari 2020;
2. Bahwa setelah 2 minggu pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi padabulan Maret 2024 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat,

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online sehingga faktor ekonomi menjadikan Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya akibatnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;

3. Bahwa setelah Penggugat mengusir Tergugat dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat hingga pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering marah dan berkata kasar dan sering bermain judi online;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal pernikahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar karena

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masalah sepele, masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat yang pada akhirnya pada Maret 2024 Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat hingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga Tergugat pergi dan tinggal bersama orangtua Tergugat dan hingga kini sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 7 bulan dan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pisah rumah selama 7 bulan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemandharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT bin SUKARNI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	470.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	690.000,-

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)